



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS
DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara Provinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota atau Nama Lain diatur secara adil dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk maka sebagai dasar hukum pengalokasian dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN
PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur Papua Barat selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Papua Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Dana Otonomi Khusus adalah Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, bagi hasil sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam serta dana tambahan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
10. Bantuan keagamaan adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada organisasi keagamaan atau nama lain yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Pasal 2

Alokasi dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat konektivitas pembangunan dan pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua antar daerah Kabupaten/Kota se-Papua Barat.

BAB II SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 3

Dana Otonomi Khusus bersumber dari:

- a. Dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional diterima Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 2.408.937.478.000,00 (dua triliun empat ratus delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- b. Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- c. Dana Tambahan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

BAB III MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Walikota mengenai pagu indikatif bagian penerimaan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.
- (2) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menyusun Usulan Rencana Definitif (URD) program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber dana Otonomi Khusus.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dan disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Otonomi Khusus dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Rencana Definitif (RD).

- (4) Program dan kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan dalam Rancangan APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila Bupati/Walikota tidak mencantumkan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama ke dalam Rancangan APBD, Gubernur berhak memerintahkan untuk memperbaiki kembali.
- (6) Program dan kegiatan yang didanai dari sumber dana Otonomi Khusus, dicantumkan pada kolom penjelasan sebagaimana tercantum dalam format lampiran Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (7) Realisasi program dan kegiatan yang didanai dari sumber dana Otonomi Khusus dicantumkan pada kolom penjelasan sebagaimana tercantum dalam format lampiran Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (8) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 2.408.937.478.000,00 (dua triliun empat ratus delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Peruntukan tertentu/bantuan keuangan kepada organisasi keagamaan atau nama lainnya 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 240.893.747.800,00 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari total dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alokasi antara Provinsi Papua Barat sebesar 10% (sepuluh persen) dan bagian Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk bantuan kepada organisasi keagamaan atau nama lainnya.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Provinsi Papua Barat 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 216.804.373.020,00 (dua ratus enam belas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah).
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kabupaten/Kota 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar Rp. 1.951.239.357.180,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Hibah kepada Universitas Papua untuk penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Kedokteran di Sorong sebesar Rp. 24.818.166.660,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (7) Hibah kepada Universitas Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari bagian Kabupaten/Kota.

- (8) Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dibagi secara proporsional berdasarkan instrumen pemerataan dan keadilan antar Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat sesuai kriteria dan indikator sebagai berikut:
- a. Indeks Penduduk Orang Asli Papua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Indeks Kemahalan Konstruksi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Indeks Luas Wilayah sebesar 20% (duapuluh persen).

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) bagian Kabupaten/Kota disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) paling cepat bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Tahap II (kedua) paling cepat bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III (ketiga) paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran setiap tahapan didasarkan pada permintaan Bupati/Walikota kepada Gubernur disertai dokumen persyaratan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan melampirkan laporan penggunaan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap I (Kesatu).
- (3) Penyaluran Tahap III (Ketiga) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap II (Kedua) .

Pasal 8

- (1) Sebelum tahapan penyaluran dilaksanakan, Gubernur menyampaikan laporan penggunaan dana Otonomi Khusus tahun sebelumnya disertai dengan surat permohonan pencairan dana Otonomi Khusus di Provinsi

Papua Barat dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Laporan penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pertimbangan, terlebih dahulu dilakukan kajian dan koreksi oleh Gubernur.

Pasal 9

Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan melakukan penyaluran dana Otonomi Khusus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Peruntukkan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disalurkan berdasarkan permohonan dari lembaga yang bersangkutan disertai dokumen persyaratan lainnya.

BAB VI PENGUNAAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 11

- (1) Alokasi dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan untuk konektivitas dan akselerasi pembangunan daerah dengan merujuk pada prioritas program dan kegiatan meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Bidang Kesehatan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Bidang Infrastruktur sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. Bidang Ekonomi Kerakyatan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e. *Affirmatif Action*/pemberlakuan Khusus/Keberpihakan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Tatacara penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 12

- (1) Sasaran yang hendak dicapai dalam pemanfaatan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:
 - a. tersedianya Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua yang profesional, mandiri dan berdaya saing diberbagai bidang;

- b. terwujudnya tingkat kesehatan dan perbaikan gizi bagi Orang Asli Papua;
 - c. tersedianya infrastruktur dasar sebagai akses penghubung antar daerah;
 - d. tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. tercapainya Orang Asli Papua yang handal dan berdaya saing.
- (2) Pencapaian sasaran pelaksanaan pemanfaatan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS BAGIAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Pasal 13

- (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen), dibagi kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. Alokasi kepada Kabupaten penghasil sebesar 45% (empat puluh lima persen), dengan memperhatikan masyarakat lokal setempat serta pelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. Alokasi kepada Kabupaten/Kota bukan daerah penghasil sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan memperhatikan pemerataan dan tingkat kesulitan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan permintaan Bupati/Walikota kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan.

Bagian Kedua

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Alam

Pasal 14

- (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen), dibagi kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Alokasi kepada Kabupaten penghasil sebesar 45% (empat puluh lima persen), dengan memperhatikan masyarakat lokal setempat serta pelestarian lingkungan alam; dan
 - b. Alokasi kepada Kabupaten/Kota bukan daerah penghasil sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan memperhatikan pemerataan dan tingkat kesulitan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota secara bertahap.
 - (3) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan permintaan Bupati/Walikota kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan.
 - (4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, dialokasikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai Pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk membiayai Kesehatan dan Perbaikan Gizi.

BAB VIII ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai akses penghubung antar Kabupaten/Kota, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua.
- (2) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dibagi kepada Provinsi Papua sebesar 60% (enam puluh persen) dan kepada Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dari Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan permohonan dari Gubernur.
- (5) Besaran alokasi Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara (APBN).
- (6) Mekanisme penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur bagian Provinsi Papua Barat dikelola melalui Organisasi Perangkat Daerah pada:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat; dan

- c. Organisasi Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan daerah.
- (8) Mekanisme perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Dana Tambahan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi lintas sektoral, rapat-rapat, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana Otonomi Khusus Khusus di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat terdiri dari:
- a. Gubernur Papua Barat sebagai pelindung/penasehat;
 - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagai pelindung/penasehat;
 - c. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat sebagai pelindung/penasehat;
 - d. Wakil Gubernur Papua Barat sebagai Pembina;
 - e. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - f. Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim;
 - g. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris Tim;
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - i. Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
 - j. Kepala Inspektur Daerah sebagai Anggota;
 - k. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - l. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - m. Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Anggota; dan
 - n. Ketua Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagai Anggota.

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/

Walikota.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Koordinasi lintas sektoral, rapat-rapat, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sesuai tahapan transfer kepada Gubernur dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Tahapan Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus disampaikan sesuai format pada tabel data rekapitulasi meliputi:
 - a. Alokasi dan realisasi penyaluran dana Otonomi Khusus dari Provinsi Papua Barat ke Kabupaten/Kota atau nama lain Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.1, APBD;
 - b. Alokasi pembagian dan penyaluran dana Otonomi Khusus, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota atau nama lain, Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.2, APBD;
 - c. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan, Provinsi dan Kabupaten/Kota atau nama lain Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.3, APBD;
 - d. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan, organisasi, program/kegiatan, Provinsi dan Kabupaten/Kota atau nama lain Tahun Anggaran 2018 : Tabel A. 4, APBD;
 - e. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan diuraikan berdasarkan, Organisasi, program/kegiatan Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.5, APBD;
 - f. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan diuraikan berdasarkan, organisasi, program/kegiatan Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.6, APBD;

- g. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus untuk Kesehatan diuraikan berdasarkan, organisasi, program/kegiatan Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.7, APBD;
 - h. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus untuk Kesehatan diuraikan berdasarkan, organisasi, program/kegiatan Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.8, APBD;
 - i. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan, organisasi, program/kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.9, APBD; dan
 - j. Rekapitulasi, alokasi dan realisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan, organisasi, program/kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2018 : Tabel A.10, APBD
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari sumber dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, SH
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006